

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis uraikan pada bab sebelumnya yaitu mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembiayaan KUR Mikro di BSI KCP Kota Serang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pembiayaan pada produk KUR Mikro mengacu pada hukum Islam berdasarkan Fatwa DSN MUI No:04/DSN-MUI/IV/2000, dalam pelaksanaanya BSI KCP Kota Serang memberikan pinjaman dengan sistem cicilan, dalam tenor 1 tahun dari plafond Rp.5.000.000 dengan margin yang biasa didapatkan sekitar 6% pertahun dari pjaman pokok, maka angsuran yang harus dibayarkan sebanyak Rp. 441,666 perbulan selama 1 tahun,  $441,666 \times 12$  (bulan) demikian jumlah keseluruhan pinjaman yang dapat nasabah kembalikan sekitar Rp. 5.299,992, ketika di akumulasi antara

pinjaman pokok dengan pengembalian dana ada selisih sebanyak Rp.300.000.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembiayaan KUR Mikro di BSI KCP Kota Serang, berdasarkan Fatwa DSN MUI No:04/DSN-MUI/IV/2000 tidak sesuai dengan fatwa karena faktanya masih ada nasabah yang menunda-nunda pembayarannya sehingga mengalami status *Not Performing Financing (NPF)*.

## **B. Saran**

1. Diharapkan Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kota Serang selalu menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam bertransaksi apapun yang sesuai aturan seperti dalam Al-Qur'an, Hadist dan Fatwa DSN MUI, dan sangat diharapkan juga untuk bank menjalankan program ini berdasarkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar lebih mengaktifkan produk-produk yang berada di BSI salah satunya di produk pembiayaan ini, supaya bisa

meningkatkan daya tarik nasabah dengan memberikan pelayanan yang baik maupun dalam mempromosikan BSI KCP Kota Serang khususnya pada produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro.

2. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kota Serang harus lebih banyak strategi dalam melakukan promosi, agar lebih banyak menarik daya minat nasabah untuk mengajukan pinjaman khususnya di produk pembiayaan KUR Mikro, dengan alasan dana yang diperlukan untuk modal usaha, karena dengan banyaknya nasabah pembiayaan akan menambah jumlah pendapatan Bank Syariah Indonesia (BSI) Kcp Serang.
3. Nasabah harus lebih disiplin dan bertanggung jawab atas kewajibannya untuk menepati janji terkait pembayaran hutang agar tidak terlambat dan tidak mengalami status *Not Performing Financing* (NPF).